

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAKASSAR (Studi Kasus MA : 2548/K/Pid.Sus/2024)

Ratna Nur¹, Diah Ratu Sari²

rakenaohrakena@gmail.com¹, diahratusari@yahoo.com²

Universitas Nasional Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di perusahaan daerah air minum Makassar, dengan berfokus pada kasus korupsi yang melibatkan Direktur utama periode 2015 sampai dengan 2019 yang menyebabkan kerugian negara pada perekonomian daerah sebagai badan usaha milik daerah dalam menyediakan air bersih yang berkualitas bagi Masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konsep dan Pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis secara kualitatif berfokus pada bagaimana norma hukum seharusnya berlaku dan diterapkan bukan pada bagaimana norma hukum dalam kenyataan di praktikkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran keuangan perusahaan daerah air minum Makassar tidak sesuai dengan aturan hukum. Efektivitas penegakkan hukum belum sempurna karena faktor internal dan eksternal yang belum sadar dan taat hukum. Serta bentuk perbuatan korupsi yang telah dihukum memenuhi rasa keadilan. Kesimpulannya yaitu perlu adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan, penguatan sistem pengawasan dan profesionalisme pejabat perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Perusahaan Daerah Air Minum, Tata Kelola Keuangan, Tanggung Jawab Profesi.

Abstract: This research aims to understand and analyze the law enforcement against perpetrators of corruption in the Makassar regional drinking water company, focusing on corruption cases involving the CEO during the 2015 to 2019 period, which caused state losses in the regional economy as a regional state-owned enterprise in providing quality clean water to the community. This research employs a normative legal research type with approaches including legislative, conceptual, and case approaches. Data is obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively, focusing on how legal norms should function and be applied rather than how they are practiced in reality. The results indicate that there are deviations in the financial management of the Makassar regional drinking water company that do not comply with legal regulations. The effectiveness of law enforcement is not yet perfect due to internal and external factors that remain unaware of and non-compliant with the law. Furthermore, the forms of corruption that have been prosecuted fulfill a sense of justice. In conclusion, there is a need for improvements in the financial governance of the company, strengthening the oversight system, and enhancing the professionalism of company officials in carrying out their duties and responsibilities.

Keywords: Law Enforcement, Corruption Crimes, Regional Drinking Water Company, Financial Governance, Professional Responsibility.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹ Karena korupsi terkait dengan banyak masalah yang kompleks seperti masalah moral atau mental, masalah pola hidup dan budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik dan lain-lain. Dalam menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, tindak pidana korupsi tidak lagi termasuk dalam kategori kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) sebaliknya upaya pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Secara internasional telah diakui sebagai salah satu jenis *transnational organized crime*, Korupsi ada dan tumbuh seiring laju peradaban manusia. Ibarat penyakit, Di Indonesia, virus korupsi berkembang dalam tiga tahap : elitis, endemic dan sistemik. Pada tahap pertama, Korupsi tetap menjadi masalah sosial yang umum di kalangan elit dan pejabat, dan Pada tahap kedua, meluas ke seluruh masyarakat. Pada tahap ketiga semakin kritis sehingga setiap anggota sistem terkena dampak yang sama. Korupsi di Indonesia sekarang telah mencapai tahap sistemik.² Oleh sebab itu tindak pidana korupsi harus diberantas dan diproses secara hukum, Seperti halnya yang termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Sehingga setiap tindakan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat harus di proses secara adil agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Selain itu dasar hukum penindakan korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah atau badan usaha milik daerah, yang bergerak dalam pengolahan dan distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat Eksekutif, Legislatif Daerah maupun Masyarakat Sipil yang terpilih. Namun telah terjadi penyimpangan yang mencoreng nama PDAM Makassar karena masalah internal yaitu Korupsi. Salah satu dari sekian banyak kasus dugaan korupsi yang terjadi di Indonesia, Sorotan publik tertuju pada kasus dugaan korupsi penggunaan dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Makassar yaitu mengusulkan pembagian laba yang kemudian membayarkan tantiem dan bonus jasa produksi serta pembayaran premi asuransi dwiguna jabatan Walikota dan Wakil Walikota. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp20.318.611.975,60 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen). Sebagaimana dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM kota Makassar Untuk pembayaran Tantiem, Bonus Jasa Produksi tahun buku 2017 sampai dengan 2019 dan premi asuransi dwiguna jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018, Nomor: PE.03.03/SR-1264/PW21/5/2022 tanggal 30 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Direktur Utama periode 2015-2019 bersama Dirut Keuangan periode 2017-2019 secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).³ Berdasarkan laporan hasil audit sehingga menjadi pintu masuk

¹<https://KBBI.web.id/korupsi.html>

²Maryanto, “Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 2, No. 2, 2012.

³Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks”.

penyelidikan kasus korupsi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah yuridis normatif. Obyek penelitian adalah asas-asas hukum, norma hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan putusan pengadilan. Objek penelitian hukum normatif diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif berfokus pada bagaimana norma hukum seharusnya berlaku dan diterapkan, bukan pada bagaimana norma hukum itu dipraktikkan dalam kenyataan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Studi perpustakaan dan internet digunakan untuk melakukan penelitian ini. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yang berfokus pada analisis dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur hukum lainnya. Analisis kualitatif fokus permasalahannya adalah norma (baik kekosongan norma, kesamaran norma, hingga pertentangan norma). Artinya, hasil yang diharapkan dari penelitian hukum normatif adalah rekomendasi terkait norma. Rekomendasi tersebut dapat berupa pergantian norma, pembentukan, penyempurnaan, atau pencabutan norma hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang norma hukum serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Ketentuan Hukum Tata Kelola Anggaran Keuangan PDAM Makassar Tentang Pembayaran Tantiem, Bonus Jasa Produksi dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan

Pengurusan PDAM Makassar sebagai BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dilaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

a. Penggunaan Laba

Laba perusahaan yaitu hasil kinerja dari PDAM selama periode Januari sampai Desember. Penetapan penggunaan Laba bersih (Keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak) adalah KPM (Walikota), adapun perhitungan laba berdasarkan hasil audit laporan keuangan oleh auditor independen dalam hal ini kantor akuntan publik yaitu Sukardi Hasan dan rekan yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Direksi PDAM Makassar. Pelaporan diatur dalam Perda kota Makassar No. 7 tahun 2019 pada Pasal 47. Untuk penggunaan laba bersih setelah adanya Hasil audit terhadap laporan keuangan PDAM tahun sebelumnya yang wajib disampaikan Dewan pengawas kepada Pemerintah Daerah agar diketahui oleh Walikota selaku pemilik modal sebagai acuan dan bahan kajian dalam penetapan penggunaan laba bersih untuk pembayaran tantiem, bonus jasa produksi dan premi asuransi dwiguna. Penggunaan laba ditetapkan dengan memperhatikan rencana kerja perusahaan. KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan perusahaan termasuk pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan setelah dana cadangan dipenuhi. Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM dengan berpedoman pada Laporan hasil audit keuangan. Bahwa Mengingat dan menimbang prosedur penggunaan laba bersih telah diatur oleh ketentuan hukum dalam perundang-undangan maka wajib untuk diimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional dalam pelaksanaannya. Dijelaskan dalam **Perda Nomor 6 tahun 1974** Pasal 20 ayat (2) : Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk Anggaran Pembangunan Daerah 30%;
- 2) Untuk anggaran rutin daerah 25%;

3) Untuk cadangan 10%, Direksi 5%, sosial dan pendidikan 10%, jasa produksi 10%, sumbangan dana pensiun dan sokongan 10% (Jumlah 45%).

b. Ketentuan Larangan Penggunaan Laba

Penggunaan Laba bersih PDAM dilarang digunakan jika ada laba negatif, masih ada kerugian dalam perusahaan. rugi pada BUMD terjadi apabila total beban melebihi total pendapatan dalam satu periode. Rugi kumulatif adalah akumulasi rugi BUMD dari tahun-tahun sebelumnya. tidak dibenarkan penggunaan laba apabila perusahaan/suatu BUMD sedang dalam kondisi rugi kumulatif sepanjang laba tahun berjalan belum menutupi keseluruhan kerugian yang tercatat. Setelah kerugian tertutupi, ketentuan penggunaan berikutnya harus memenuhi ketentuan Pasal 101 sd Pasal 103, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, meskipun di dalam tahun berjalan suatu BUMD berhasil membukukan laba positif, namun disisi lain BUMD mengalami rugi kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya.

Bahwa dalam hal Perusahaan membukukan laba pada satu periode, maka sebelum digunakan, laba yang ada harus menutupi dulu rugi kumulatif yang ada. Setelah tertutupi, maka perusahaan sudah dianggap memperoleh laba dan untuk selanjutnya dimanfaatkan lebih dahulu untuk pemenuhan dana cadangan minimal dua puluh persen dari modal Perusahaan Daerah. Selanjutnya digunakan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, kemudian untuk pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha. Selanjutnya untuk perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan, dan kemudian untuk pembagian dividen yang menjadi hak Daerah. Jika semua hal tersebut sudah terpenuhi, maka sisa laba yang ada bisa digunakan untuk pembayaran tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk pegawai, dan/atau penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

c. Ketentuan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan

Dasar hukum tentang ketentuan premi asuransi dwiguna jabatan, PDAM yang dibentuk oleh pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian. Pada Pasal 2 Permendagri Nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perusahaan Daerah air minum dan Pasal 57 Perda Nomor 7 tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah air minum kota Makassar menyatakan organ PDAM (Organ perusahaan) terdiri dari Kepala Daerah selaku pemilik modal, Dewan pengawas dan Direksi.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 51 Angka 1: Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Sehingga menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 yang wajib diikutsertakan hanya Direksi dan Pegawai. Bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 76 : BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pembayaran premi Asuransi Kepala daerah selaku pemilik modal PDAM berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 pada Pasal 3 ayat (5), menjelaskan kepala daerah sebagai pelaksana kewenangan pemilik modal dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Besaran insentif pelaksana kewenangan ditetapkan berdasarkan target kinerja BUMD, klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan jenis bidang usaha dan laporan keuangan BUMD. Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan diatur dalam Peraturan Menteri.

Berdasarkan teori Robert Klitgaard dikaitkan dengan implementasi ketentuan hukum tata kelola keuangan PDAM Makassar tentang pembayaran tantiem, bonus jasa produksi dan premi asuransi dwiguna jabatan sebagai pisau analisis untuk memahami, menganalisis dan menguraikan rumusan masalah dalam pembahasan pada bab ini, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. *Das sollen (Law in the books)* yaitu tantiem dan bonus jasa produksi hanya dapat direalisasikan jika perumda membukukan laba bersih pada satu periode, maka sebelum digunakan, laba yang ada harus menutupi dulu rugi kumulatif yang ada (akumulasi rugi PDAM dari tahun-tahun sebelumnya). Selanjutnya dimanfaatkan lebih dahulu untuk pemenuhan dana cadangan, peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 s/d Pasal 103 PP RI Nomor 54 tahun 2017 dan aturan turunannya (Peraturan daerah). Jika semua hal tersebut sudah terpenuhi, maka sisa laba yang ada bisa digunakan untuk pembayaran tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai. Kemudian tentang asuransi dwiguna jabatan yang wajib diikutsertakan hanya Direksi, Dewas dan Pegawai, Walikota dan Wakil Walikota sebagai pelaksana kewenangan pemilik modal dapat diberikan insentif sesuai ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- b. *Das sein (Law in action)* yaitu implementasi tentang penggunaan laba terkait tantiem, bonus jasa produksi dan premi asuransi dwiguna jabatan direalisasikan tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tata kelola perusahaan daerah air minum sehingga menyebabkan kerugian negara pada perekonomian daerah di provinsi Sulawesi Selatan dan akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya (bab IV) dalam penelitian tesis ini. *Das sollen* dan *das sein* berkaitan erat dengan jenis penelitian penulis berupa penelitian hukum normatif berfokus pada bagaimana norma hukum seharusnya berlaku dan diterapkan bukan pada bagaimana norma hukum di implementasikan dalam kenyataan.
- c. Rumus teori Robert Klitgaard $C=D+M-A$ atau dengan kata lain korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas. Kerangka berpikir ini selaras dengan kesenjangan antara *das sollen (Law in the books)* dan *das sein (Law in action)* dikarenakan korupsi yang terjadi di PDAM Makassar pemicunya, kekuasaan yang tidak terkendali di monopoli oleh pimpinan PDAM Makassar (*monopoly of power*) ditambah secara sewenang-wenang menggunakan jabatannya (*discretion of official*) melakukan pembagian laba yang tindakan tersebut menyimpang dari peraturan perundang-undangan karena tidak menerapkan pedoman pada prosedur pembagian laba dan melanggar prinsip legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan wewenang harus dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran tanggungjawab untuk kepentingan publik bukan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Serta kurangnya akuntabilitas yang memadai (*minus accountability*) dalam sistem pengawasan yang kurang efektif, efisien dan sesuai standar oleh pemerintah daerah dalam manajemen pengelolaan tata perusahaan yang baik terhadap PDAM sebagai BUMD menjadi pendorong terjadinya kegiatan korupsi di perusahaan air minum Makassar dalam pembagian laba. Konsekuensi hukumnya Pejabat yang menyalahgunakan wewenang wajib bertanggung jawab sesuai dengan unsur kesalahannya, baik dalam ranah administrasi negara maupun pidana.

2. Bentuk Perbuatan Korupsi yang Dilakukan Oleh Direktur Utama PDAM Makassar

Atas dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 5 September 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/PID.TPK/2023/PT.Mks tanggal 25 Oktober 2023 dan perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2548 K/Pid.Sus/2024 tanggal 23 April 2024. Maka bentuk korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama PDAM kota Makassar periode tahun 2015 s/d 2019 adalah Ir. H.Haris Yasin Limpo, M.M. yang pengangkatan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Irawan Abadi, S.S., M.Si. selaku Direktur Umum PDAM Periode tahun 2015, Direktur Keuangan PDAM Periode tahun 2017 s/d 2019 yang masing-masing penuntutannya dibuat terpisah antara bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2019

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 s/d 2019 bertempat di Kantor PDAM kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum yaitu mengusulkan pembagian laba tidak melalui rapat direksi sebagaimana dimaksud dalam PP RI Nomor 54 tahun 2017 Pasal 70 ayat 1 : Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat direksi. PDAM Makassar telah menyampaikan posisi Akumulasi Rugi senilai Rp162.466.105.101 per-31 Desember 2014 dan saldo 31 Desember 2016 senilai Rp90.441.483.822, 31 Desember 2017 senilai Rp59.652.048.464, dan 31 Desember 2018 senilai Rp72.026.163.607, masih terdapat Akumulasi Rugi tetapi oleh Direktur utama Ir. H.Haris Yasin Limpo, M.M. tetap merealisasikan membayarkan tantiem, bonus jasa produksi Tahun Buku 2017 sampai dengan 2019 dengan uraian :

- a. Laba tahun 2017 dibayarkan di tahun 2018.
- b. Laba tahun 2018 dibayarkan di tahun 2019,
- c. Laba tahun 2019 dibayarkan di tahun 2020

Dan pembayaran Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota, Tahun 2016 sampai dengan 2018. seharusnya tidak menggunakan laba PDAM Makassar tersebut melainkan Akumulasi Rugi tersebut terlebih dahulu ditutupi. Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara Nomor: PE.03.03/SR-1264/PW21/5/2022 Tanggal 30 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, penggunaan dana PDAM Makassar untuk Pembayaran Tantiem, Jasa Produksi Tahun buku 2017 s/d 2019 terkait dengan persentase masih mengacu pada Perda Lama Nomor 6 tahun 1967 Pasal 20 Ayat (2), PP RI Nomor 54 tahun 2017 Pasal 103 ayat (1), Perda Baru Nomor 7 tahun 2019 Pasal 53 ayat (1). Sehingga penggunaan Laba usaha tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 bertentangan dengan PP RI Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD Pasal 140 : Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintahan ini.

Dan pembayaran Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun buku 2016 sampai dengan 2018 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Makassar dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Pengelolaan Asuransi Program Dwiguna Jabatan bagi Direksi dan Badan Pengawas (diikutkan juga dwiguna jabatan Walikota dan wakil Walikota dalam polis ini) PDAM Kota Makassar Nomor 002/B.3d/1/2016 dan 051/BP-PDAM MKS/PKS/III/2016 tanggal 11 Januari 2016 Nomor Polis 2061203657. Posisi Walikota terdapat perbedaan, yaitu: Perda lama Nomor 6 tahun 1967 Pasal 14 Ayat (1), Permendagri Nomor 2 tahun 2007, PP RI Nomor 54 tahun 2017. Padahal didalam Permendagri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 51 ayat (1). Sehingga menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang wajib diikutsertakan hanya Direksi dan Pegawai, bahkan PP RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 76. Oleh karena itu yang berhak untuk dana pensiun termasuk asuransi jabatan hanya Direksi, Dewas dan Karyawan, Kepala daerah bukan kapasitasnya sebagai Dewas dan Karyawan di PDAM Makassar.

Akibat perbuatan Ir. H. Haris Yasin Limpo, M.M., selaku Direktur Utama PDAM kota Makassar periode Tahun 2015 s/d 2019 bersama-sama dengan Irawan Abadi, S.S., M.Si. selaku Direktur Keuangan, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara/Daerah c.q. Perumda Air Minum kota Makassar sejumlah Rp20.318.611.975,60 (Dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen. Kemudian atas dasar perbuatan tindak pidana korupsi oleh terdakwa Ir. H. Haris Yasin Limpo, M.M. yang diadili dimuka persidangan baik tingkat pertama, banding dan kasasi dengan **Putusan Majelis Hakim** sebagai berikut:

- a. Tingkat pertama, Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks dengan putusan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Serta pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.022.005.913,29 (satu miliar dua puluh dua juta lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah dua puluh sembilan sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- b. Tingkat banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/PID.TPK/2023/PT.Mks dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Serta pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.022.005.913,29 (satu miliar dua puluh dua juta lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah dua puluh sembilan sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Tingkat kasasi, Mahkamah Agung Nomor : 2548 K/Pid.Sus/2024 dengan putusan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 53/PID.TPK/2023/PT MKS tanggal 25 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2023/PN MKS tanggal 5 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan kurungan. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Peneliti berpendapat untuk dakwaan penuntut umum, surat dakwaan kepada terdakwa telah sesuai dengan bentuk pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dakwaan yang tepat seperti dakwaan primair-subsidair telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian putusan majelis hakim tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan efek jera bagi terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan hasil putusan pidana Pengadilan Negeri yang putusannya telah mengalami perubahan dan perbaikan ditingkat banding Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi Mahkamah Agung menjadi lebih berat dan mendekati dengan penuntutan dari jaksa dengan tuntutan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dikurangi masa tahanan kemudian dipidana dengan putusan penjara 6 (enam) tahun. Putusan hakim tidak perlu sama persis dengan tuntutan jaksa, asalkan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, tanpa mencederai rasa keadilan masyarakat. Hakim memiliki kemerdekaan untuk memutuskan sesuai pertimbangannya, meskipun seringkali putusan yang sesuai dengan pertimbangan jaksa lebih dapat diterima karena dianggap sejalan dengan fakta dan hukum.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan bentuk perbuatan korupsi yang dilakukan oleh direktur utama PDAM Makassar a.n Ir. H. Haris Yasin Limpo, M.M., sebagai pisau analisis untuk menguraikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi di PDAM dengan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara perekonomian negara, diuraikan

sebagai berikut :

a. Adanya tindak pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh Ir. H. Haris Yasin Limpo, M.M., selaku Direktur Utama PDAM kota Makassar periode Tahun 2015 s/d 2019 dan pihak terkait dianggap melanggar hukum dan peraturan pelaksana PDAM yang berlaku serta diancam dengan pidana oleh hukum sesuai dengan asas legalitas yang dianut oleh Negara Indonesia “tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa Undang-Undang yang jelas”. Yang berarti pelaku baru bisa dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman jika perbuatan tersebut secara jelas diatur dan diancam pidana dalam undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenangan-wenangan dalam hukum.

b. Adanya kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan suatu asas yang fundamental dalam hukum pidana.

1) *Actus reus*

Menyalahgunakan wewenang melakukan penyimpangan dalam merealisasikan pembayaran tantiem, bonus jasa produksi 2017 s/d 2019 padahal posisi keuangan perusahaan dalam akumulasi rugi sesuai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan. Serta tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya terkait prosedur pembagian laba bersih dan jumlah presentasi pembagian laba bersih untuk tantiem bagi Direksi dan Dewas serta bonus jasa produksi bagi karyawan. Kemudian menggunakan laba PDAM Makassar untuk pembayaran asuransi Dwiguna untuk jabatan Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2016 s/d 2018 yang dimana bertentangan dengan hukum atau melawan hukum pengelolaan PDAM sebagai BUMD.

2) *Mens Rea*

Niat jahat pelaku melakukan perbuatan dengan sadar dan dikehendaki dalam keadaan jiwa yang normal dan mengetahui perbuatannya dalam merealisasikan laba PDAM untuk membayarkan tantiem, bonus jasa produksi tahun Buku 2017 s/d 2019, dengan uraian Laba tahun 2017 dibayarkan di tahun 2018, lanjut laba tahun 2018 dibayarkan di tahun 2019, dan laba tahun 2019 dibayarkan di tahun 2020. Serta Premi asuransi dwiguna jabatan Walikota dan Wakil Walikota, tahun 2016 s/d 2018. Menurut pendapat peneliti merupakan perbuatan yang bersifat jahat dikarenakan pelaku sengaja sebagai maksud (*Dolus Directus*) untuk memperoleh keuntungan dimana pelaku mengetahui jika penggunaan laba usaha tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 bertentangan dengan PP RI Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD.

c. Adanya pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan

Direktur Utama periode tahun 2015 s/d 2019 adalah Ir. H. Haris Yasin Limpo, M.M., yang pengangkatan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Irawan Abadi, S.S., M.Si. selaku Direktur Umum PDAM Periode tahun 2015, Direktur Keuangan PDAM Periode tahun 2017 s/d 2019, yang masing-masing penuntutannya dibuat terpisah telah memiliki sikap bathin satu tujuan dan kerjasama yang erat dalam merealisasikan pembayaran tantiem, bonus jasa produksi 2017 s/d 2019, pembayaran asuransi Dwiguna untuk jabatan Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2016 s/d 2018. Peneliti berpendapat Memiliki kemampuan bertanggungjawab karena pada saat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dalam keadaan sehat psikis dan jasmani serta kemampuan bertanggungjawab secara usia cukup umur.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Penulis berpendapat tidak dibenarkan alasan pemaaf karena perbuatannya telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara/Daerah c.q. Perumda Air Minum kota Makassar senilai Rp20.318.611.975,60 karena adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum melalui penyalahgunaan kekuasaan sebagai Direktur Utama.

Selanjutnya dengan berakhirnya masa jabatan Ir. H. HARIS YASIN LIMPO, M.M., selaku Dirut PDAM Makassar pada tanggal 25 September 2019 beserta seluruh jajaran direksi lainnya. Maka jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah c.q. PDAM Makassar yang diakibatkan oleh kesalahan maupun kelalaian dalam mengajukan permohonan penetapan penggunaan Laba tahun 2017 kepada KPM melalui Dewas tanpa melalui rapat direksi senilai Rp12.465.898.760,60 (Dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah enam puluh sen). Menggunakan laba tahun 2017 tidak sesuai dengan besaran presentasi yang diatur dalam PP RI Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD atas pembayaran tantiem senilai Rp. 3.910.036.592,00 dan bonus jasa produksi senilai Rp. 7.432.242.300,60 tahun buku 2017 dan pembayaran premi asuransi dwiguna jabatan walikota dan wakil walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018 senilai Rp. 1.123.619.868,00.

Temuan BPKP jumlah kerugian senilai Rp. Rp20.318.611.975,60, pada persidangan dinyatakan jumlah kerugian senilai Rp12.465.898.760,60. Terdapat perbedaan jumlah kerugian PDAM Makassar dikarenakan Laba tahun 2017 yang dibayarkan di tahun 2018, pimpinan direktur utama masih dijabat oleh Ir. H. HARIS YASIN LIMPO, M.M. dan telah menggunakan laba usaha tahun 2017 untuk pembayaran tantiem dan bonus jasa produksi dengan total senilai Rp11.342.278.892,60 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh sen) padahal PDAM Makassar sedang dalam kondisi rugi kumulatif per-31 Desember 2017 senilai Rp59.652.048.464,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh), membuktikan adanya mens rea (niat jahat) pada diri pelaku. Kemudian telah menggunakan laba PDAM Makassar untuk pembayaran asuransi Dwiguna untuk jabatan Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode tahun 2016 s/d 2018 padahal sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang wajib diikutsertakan pada program pensiun adalah Direksi dan Pegawai PDAM.

Pembayaran asuransi Dwiguna untuk jabatan Walikota dan Wakil Walikota Makassar menjadi pertanggungjawaban pidana korupsi Ir. H. HARIS YASIN LIMPO, M.M, dikarenakan tahun 2016 s/d 2018 masih menjabat sebagai Direktur PDAM Makassar dan mengetahui perbuatan tersebut melawan hukum serta bertentangan dengan norma hukum tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut membuktikan tidak adanya itikad baik secara tindakan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Utama PDAM kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di PDAM Makassar

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di PDAM Makassar belum dapat dikatakan optimal dan sempurna. Meskipun terdapat upaya penegakan hukum, seperti yang telah diuraikan penulis di bab sebelumnya (bab IV) tetapi berbagai faktor internal dan eksternal masih menjadi kendala dalam memberantas korupsi di PDAM Makassar. Oleh karena itu, penulisan tesis pada bab ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis pada pemahaman tentang bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa pengetahuan, pemahaman tentang fungsi dan nilai-nilai hukum serta sikap untuk mematuhi hukum dan menghargai aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum menjadi dasar penting untuk menegakkan kepatuhan hukum perilaku masyarakat dalam tindakan sehari-hari, agar tercipta tujuan hukum sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan melalui efektivitas hukum yang efektif. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis untuk memahami, menganalisis dan menguraikan faktor internal dan eksternal tindak pidana korupsi di PDAM Makassar, di uraikan hasil penelitiannya sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Kuasa Pemegang Mandat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi PDAM. Pemerintah Daerah selaku Kuasa Pemegang Mandat pemilik PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan ini mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola perusahaan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab memastikan PDAM beroperasi secara efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasan yang efektif memerlukan adanya regulasi yang jelas dan ketat serta mekanisme sanksi yang tegas bagi PDAM yang melanggar ketentuan tersebut. Regulasi Perda Nomor 7 tahun 2019 yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang perusahaan umum daerah air minum kota Makassar diwajibkan isi peraturan tidak bertentangan dengan PP RI Nomor 54 tahun 2014 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan pendirian dan pengelolaan BUMD.

Pendapat peneliti yaitu Namun implementasinya, pemerintah daerah dalam hal ini walikota Makassar pada masa itu kurang teliti dan tidak memahami dengan baik prosedur persyaratan penggunaan anggaran keuangan PDAM untuk penggunaan Laba (pembayaran tantiem, bonus jasa produksi dan premi asuransi dwiguna jabatan walikota dan wakil walikota). serta tidak berupaya untuk mempelajari ketentuan penggunaan laba dan menyerahkan sepenuhnya tugas kepada direksi (dirut) untuk menjalankan pengurusan perusahaan dan dewan pengawas untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM sehingga terjadi penyimpangan norma antara lain sebagai berikut :

- a) Perda baru Nomor 7 tahun 2019 merupakan turunan dari PP RI Nomor 54 tahun 2017 menyebutkan tantiem untuk Direksi dan Dewas diberikan paling tinggi 5 (lima) persen, Bonus untuk pegawai diberikan paling tinggi 5 (lima) persen. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan tantiem dan bonus jasa produksi dalam PP RI Nomor 54 tahun 2014 Tantiem untuk Direksi dan Dewas serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5 (lima) persen.
- b) Pada Permendagri Nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perusahaan Daerah air minum yang berhak dalam penggunaan laba serta asuransi dwiguna jabatan hanya Direksi, Dewas dan karyawan karena kepala daerah bukan kapasitas sebagai dewas dan karyawan tetapi masih melaksanakan pembayaran asuransi dwiguna jabatan walikota dan wakil walikota dengan dalil mengikuti aturan perda lama yang menyebutkan Walikota merupakan ketua dari Badan Pengawas PDAM dan melanjutkan program asuransi dwiguna jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang sudah dibayarkan sejak tahun 2001, sementara program tersebut bertentangan / tidak sesuai dengan aturan hukum terbaru tentang tata kelola perusahaan air minum.
- c) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak disampaikan ke Walikota melainkan langsung ke direksi dan dewan pengawas, sehingga walikota tidak mengetahui PDAM mengalami kerugian kumulatif dan menyetujui proses pembagian laba yang diawali dengan permohonan ketua Dewan Pengawas dilampiri permohonan Direktur Utama. kemudian di disposisi ke bagian ekonomi dan bagian hukum untuk dikaji. Setelah proses pengkajian langsung disetujui oleh Walikota tanpa mengecek dan menelaah secara mandiri dengan dalil tidak terlalu paham dan tidak pernah menerima laporan keuangan PDAM yang telah diaudit hanya laporan tahunan kegiatan.

2) Direksi dan Badan pengawas

Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) PDAM melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada KPM, memiliki peran dan kewenangan yang berbeda dalam pengelolaan perusahaan. Direksi bertanggung jawab atas operasional sehari-hari dan menjalankan roda perusahaan, Sementara Dewas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Peneliti berpendapat,

Implementasi yang terjadi yaitu Budaya organisasi yang buruk tidak menjunjung tinggi integritas dan transparansi. Pengawasan dari dewas yang sangat buruk karena tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi jalannya perusahaan meliputi kesehatan keuangan, operasional, dan kinerja secara keseluruhan. Ditambah lagi Direktur utama memberikan penjelasan yang tidak konkrit kepada KPM dan keputusan pengajuan penetapan laba tidak melalui rapat direksi serta KPM yang memberikan kepercayaan sangat tinggi kepada Direksi dan Dewas untuk menjalankan perusahaan “berdasarkan aturan” tetapi KPM sendiri tidak berupaya untuk memahami isi peraturan tentang PDAM dan prosedur pembayaran tantiem, bonus jasa produksi dan asuransi dwiguna jabatan Walikota dan Wakil Walikota sehingga tidak memberikan masukan atau koreksi kinerja pada perusahaan menyebabkan terjadinya korupsi karena *discretionary corruption* (Kebebasan dalam menentukan kebijakan) dan *Mercenary corruption* (Menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan).

b. Faktor Eksternal

1) Sistem Hukum itu sendiri

Sistem hukum yang baik ditandai dengan aturan hukum yang jelas, adil, dan mudah dipahami. Peraturan yang ambigu atau tidak konsisten dapat menyulitkan penegak hukum dalam menerapkannya dan membuka peluang penyalahgunaan. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Jika penegak hukum korupsi atau tidak kompeten, maka penegakan hukum akan menjadi tidak efektif dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Sistem hukum yang efektif membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti pengadilan yang berfungsi baik untuk mengadili dan memvonis hukuman terhadap terdakwa korupsi PDAM Makassar secara profesionalisme tanpa pandang bulu dalam proses hukum serta menolak intervensi kekuasaan dan kepentingan pribadi. Sistem administrasi yang efisien dan transparan di PDAM dapat mencegah korupsi karena meningkatkan akuntabilitas, mengurangi ruang untuk manipulasi dan memungkinkan pengawasan yang lebih baik oleh masyarakat dan internal perusahaan. Dengan adanya *good corporate governance*, pemanfaatan teknologi serta regulasi yang jelas, PDAM dapat meminimalisir risiko korupsi dalam proses pelayanan publiknya. Dan akses terhadap informasi hukum yang mudah. Kemudian sistem hukum yang lemah dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, bahkan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.

2) Audit BPK dan BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Negara/Daerah dan pembangunan nasional, sedangkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keduanya bekerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan BPKP memberikan informasi dan hasil audit kepada BPK untuk mendukung penanganan kasus korupsi. Atas laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara untuk dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM kota Makassar pembayaran Tantiem, Bonus Jasa Produksi tahun buku 2017 sampai dengan 2019 dan premi asuransi dwiguna jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018 yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara senilai Rp20.318.611.975,60 menjadi pintu masuk dimulai penyidikan dan kemudian hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan menyatakan Direktur Utama merugikan negara senilai Rp. sebanyak Rp12.465.898.760,60 dengan perincian tantiem sebesar Rp. 3.910.036.592,00 dan bonus jasa produksi sebesar Rp. 7.432.242.300,60 tahun buku 2017 dan pembayaran premi Asuransi Dwiguna Jabatan walikota dan wakil walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 1.123.619.868,00.

3) Budaya hukum

Budaya hukum Direksi, Deras dan Karyawan PDAM pada perusahaan umum daerah air minum kota Makassar berperan penting, jika memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan menghargai supremasi hukum, maka mereka akan cenderung mematuhi hukum, menghindari perbuatan melanggar hukum, dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas perusahaan. Sebaliknya jika memiliki budaya permisif terhadap pelanggaran hukum, maka tidak mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan berdampak tidak peduli dengan tugas dan kewajiban atau bahkan tidak peduli dengan konsekuensi hukum dari perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penegakan hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai utama yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang diatur dengan skala prioritas di mana keadilan selalu diutamakan. Kemudian dikaitkan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di PDAM Makassar, sangat bergantung pada sejauh mana ketiga nilai ini dapat dipenuhi dalam penerapan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam menjalankan perusahaan dengan mengoptimalkan faktor internal dan eksternal tentang PDAM karena Keberhasilan penegakan tujuan hukum bergantung pada kombinasi faktor internal dan eksternal tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, di mana gangguan pada salah satu faktor dapat menghambat pencapaian tujuan hukum secara keseluruhan.

KESIMPULAN

- a. Pemberian tantiem dan bonus hanya dapat diberikan, bila perusahaan memperoleh laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 – 104 PP RI Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah. Besaran penggunaan laba perusahaan PDAM ditetapkan setiap tahun oleh KPM (Walikota) dengan berpedoman pada laporan hasil audit keuangan PDAM tahun sebelumnya oleh kantor akuntan publik. Pemberian asuransi dwiguna jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016 s/d 2018 bertentangan dengan aturan hukum tertulis dalam PP RI Nomor 54 tahun 2017 yang menegaskan bahwa wajib pegawai BUMD diikutkan dalam jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial. Juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2007 yang menyatakan hanya direksi dan pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan, Walikota dan Wakil Walikota bukan Pegawai BUMD.
- b. Perbuatan korupsi yang dilakukan Direktur utama PDAM Makassar yaitu merugikan keuangan negara (Pembayaran tantiem senilai Rp. 3.910.036.592,00 dan bonus jasa produksi senilai Rp. 7.432.242.300,60 tahun buku 2017 serta pembayaran premi asuransi dwiguna jabatan walikota dan wakil walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018 senilai Rp.1.123.619.868,00) dengan menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya, laba tahun 2017 dibagi tahun 2018 maka menggunakan PP RI Nomor 54 tahun 2017 bukan Perda lama kota Makassar Nomor 6 tahun 1974. Membagi laba dalam posisi perusahaan mengalami kerugian kumulatif.
- c. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di PDAM Makassar belum dapat dikatakan optimal. Meskipun terdapat upaya penegakan hukum, berbagai faktor internal dan eksternal masih menjadi kendala dalam memberantas korupsi di PDAM tersebut.

Saran

- a. Dalam penggunaan laba bersih perusahaan air minum diwajibkan mengacu pada aturan yang telah berlaku.
- b. Profesionalisme adalah syarat yang tidak dapat ditawar untuk menjadi pemimpin untuk menjalankan amanatnya dengan prinsip bisnis murni untuk mengelola keuangan dan membenahi manajemen, keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Untuk mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum diperlukan upaya perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kinerja PDAM Makassar sebagai bentuk kesadaran hukum bahwa wajib mengelola PDAM sesuai dengan peraturan yang berlaku serta segera

menyesuaikan jika ada pembaharuan aturan. Dibutuhkan pengawasan yang lebih maksimal dari Kuasa Pemegang Mandat, Bapak Walikota Makassar untuk mengontrol secara berkala kinerja direksi, dewan dan karyawan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan, sehingga keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Maryanto, Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 2 No. 2, 2012.

Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/Pid.Sus- TPK/2023/PN Mks". <https://KBBI.web.id/korupsi.html>